

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

UUJN merupakan *Ius Constitutum* bagi notaris beserta segala wewenang dan tanggungjawabnya. Adapun salah satu tanggungjawab yang dibebankan kepada notaris adalah untuk menyimpan dan menjaga protokol notaris. Ketentuan mengenai penyimpanan protokol notaris tertuang dalam Pasal 58 hingga Pasal 65A UJN yang mengatur bahwa penyimpanan protokol notaris dilakukan oleh notaris dan Majelis Pengawas Daerah yang mana ruang lingkup “penyimpanan” mencakup pemeliharaan, penyimpanan itu sendiri, dan penyerahan protokol notaris. Selain itu, diketahui bahwa pasal-pasal tersebut mengatur pula tentang ketentuan formal terkait retensi protokol notaris dan standar pembundelan minuta akta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa protokol notaris haruslah disimpan secara fisik.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika banyaknya protokol notaris yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum dan pejabat pembuat akta memerlukan ruang penyimpanan yang luas beserta dengan pembundelan yang harus menggunakan bahan-bahan bermutu tinggi agar tidak rentan akan kerusakan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan ketentuan yang mencakup di mana dan bagaimana seyogyanya protokol notaris tersebut disimpan belum diatur dalam UJN. Sebagai respons, notaris-notaris telah mengadakan *forum group discussion* dengan kesimpulan bahwa digitalisasi penyimpanan protokol notaris merupakan jawaban atas permasalahan tersebut. Namun demikian, masukan dan rancangan konsep akan digitalisasi penyimpanan protokol notaris tersebut hanya dapat dianggap sebagai *Ius Constituendum* yang bersifat tidak mengikat dan belum memiliki kepastian hukum kecuali *Ius Constituendum* tersebut diundangkan dan/atau dijadikan ketentuan tambahan dalam revisi UJN yang hingga saat ini belum terdengar akan diadakan amandemen.

4.2 Saran

Mengingat bahwa penyimpanan protokol notaris merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada keprofesian notaris dan apabila dilanggar akan timbul konsekuensi berupa sanksi yang sudah diatur dalam UUJN, maka akan sangat bijaksana apabila digitalisasi penyimpanan protokol notaris diatur secara terpisah melalui peraturan perundang-undangan maupun revisi UUJN. Hal ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra bagi para notaris terutama kontra bagi notaris yang sudah memasuki usia lanjut. Namun demikian, notaris adalah pejabat umum yang dalam melakukan pekerjaannya harus mengutamakan pelayanan umum kepada masyarakat maka segala hambatan yang berpengaruh pada mutu dan kualitas pelayanan hendaknya dinegasikan. Selain untuk membantu notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, revisi terhadap UUJN mengenai digitalisasi penyimpanan protokol notaris pun merupakan wujud nyata dari kedinamisan hukum, yang bermakna bahwa hukum untuk manusia adalah hukum yang dapat mengatur hal sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adjie, Habib. Kumpulan Tulisan Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

UNPAD, Tim Penulis IKANO. Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Darus, Luthfan Hadi. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017.

Burhanuddin. Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta dengan Cyber Notary. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.

Adjie, Habib, dan Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Meliala, Djaja S. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pengertian Hukum Waris, Pengertian dan Golongan Ahli Waris, Pengertian Surat Wasiat, dan Cara membagi/memisahkan Harta Warisan. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: Uki Press, 2006.

Nurita, R.A. Emma. Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Astawa, I Gde Pantja. Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1988.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: Uki Press, 2006.

BERITA ONLINE:

Pambudi, Luhur. “Terkuak Penyebab Kebakaran Kantor Notaris di Surabaya yang Menghanguskan Berkas Ratusan Juta Rupiah” jatim.tribunnews.com. Diakses pada 3 April 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2023/03/12/terkuak-penyebab-kebakaran-kantor-notaris-di-surabaya-yang-hanguskan-berkas-ratusan-juta-rupiah>

Kaltim, Kanwil. “Kanwil Kemenkumham Kaltim Koordinasikan Upaya Pengamanan Protokol Notaris” [kaltim/kemenkumham.go.id](https://kaltim.kemenkumham.go.id). Diakses pada 10 April 2024. <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6922-kanwil-kemenkumham-kaltim-koordinasikan-upaya-pengamanan-protokol-notaris>

Katriana. “Indonesia-Jerman Jajaki Kerja Sama Digitalisasi Bidang Kenotariatan” www.antaraneews.com. Diakses pada 30 April 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4080657/indonesia-jerman-jajaki-kerja-sama-digitalisasi-bidang-kenotariatan>

Putri, Diva Lutiana, dan Inten Esti Pratiwi. “*Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*, Ini Pengertian dan Perbedaannya” www.kompas.com. Diakses pada 30 April 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/27/181000565/ius-constitutum-dan-ius-constituendum-ini-pengertian-dan-perbedaannya?page=all>

Komisi III. “Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Beri Kepastian Hukum di Indonesia” www.dpr.go.id. Diakses pada 30 April 2024 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45864/t/Revisi%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Perdata%20Beri%20Kepastian%20Hukum%20di%20Indonesia>

JURNAL HUKUM:

Rahmad Hendra. 2012. “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1: 5.

Cut Era Fitriyeni Kanun. 2012. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58 (Desember): 391-404.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” Vol. 01, Nomor 01 (Juli): 13-22.

INSTRUMEN HUKUM:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5071.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6820.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6905.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5286.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Notaris Indonesia.

ARTIKEL ONLINE:

IBLAM School of Law. 2023. Mengenal Apa Itu Minuta Akta dan Penjelasan Selengkapnya. <https://iblam.ac.id/2023/11/23/mengenal-apa-itu-minuta-akta-dan-penjelasan-selengkapnya/>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. Pembatasan Sosial Berskala Besar. [https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar#:~:text=Salah%20satu%20strategi%20Pemerintah%20dalam,Sosial%20Berskala%20Besar%20\(PSBB\)](https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar#:~:text=Salah%20satu%20strategi%20Pemerintah%20dalam,Sosial%20Berskala%20Besar%20(PSBB))

DOKU. 2023. Digitalisasi Adalah Kebutuhan Penting dalam Bisnis, Ini Beragam Manfaatnya! <https://www.doku.com/blog/digitalisasi-adalah/>

Bernadetha Aurelia Oktaviara. 2023. Arti *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-constitutum-dan-ius-constituendum-1t56777c031ec1c/>

Ilham Fariduz Zaman. 2023. Arti *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. <https://pinterhukum.or.id/arti-ius-constituendum-dan-ius-constitutum/>

Mohamad Fadli Surur. 2021. Pengelolaan Arsip Elektronik. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/14030/Pengelolaan-Arsip-Elektronik.html>

Adi Condro Bawono. 2012. Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-Undangan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-dan-peran-penjelasanlampiran-suatu-peraturan-perundangundangan-cl6386>